



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
THE 101 MALANG OJ HOTEL
TENTANG
PROGRAM Penguatan SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI D3 TATA BOGA
DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)**

Nomor : 031/EXT-MOJ/MOU-OJT/IX/2020

Nomor : 24.9.3/UN32.5/KS/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji ,
M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Ade Sudrajat** : *General Manager THE 101 Malang OJ Hotel*, berkedudukan Jl. Dr. Cipto No.11, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama THE 101 Malang OJ Hotel yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi D3 Tata Boga Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi D3 Tata Boga Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan THE 101 Malang OJ Hotel.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri
- (3) *Bridging program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh dosen

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun THE 101 Malang OJ Hotel.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi D3 Tata Boga Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan THE 101 Malang OJ Hotel. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk THE 101 Malang OJ Hotel.

PIHAK KESATU
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Marji , M.Kes
NIP. 195902031984031001

PIHAK KEDUA
THE 101 Malang OJ Hotel
General Manager,



Ade Sudrajat